



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 1160 /KPN. W24-U2/HK.02/VI/2025 Singaraja, 10 Juni 2025

Lampiran : 1 (Satu) lembar

Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan Umum
Untuk Putusan Kepada Tergugat atas
Perkara No.206/Pdt.G/2025/PN Sgr

Yth. Bupati Kabupaten Buleleng

Cq.Bagian Hukum

Di

SINGARAJA

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Perdata agar diketahui oleh Masyarakat luas bahwa **I Made Pandu Aditya** dahulu beralamat Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali dan saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, dalam perkara antara:

Ni Luh Astiti sebagai Penggugat

Lawan

I Made Pandu Aditya sebagai Tergugat

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Panitera Pengadilan Negeri Singaraja



Sjarifudin Rasjid

Tembusan :

1. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

JI. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN UMUM
Nomor 206/Pdt.G/2025/PN Sgr**

Saya I Made Januarta, A.Md., SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2025/PN Sgr memberitahu :

Nama : **I Made Pandu Aditya**
Alamat : Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kec. Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali saat ini tidak diketahui
Sebagai : **TERGUGAT**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 10 Juni 2025 dalam perkara perdata antara :

Ni Luh Astiti sebagai Penggugat

Lawan

I Made Pandu Aditya sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 728/WNI/BII/2009 tanggal 11 September 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 362.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pemberitahuan umum ini saya laksanakan di melalui Kantor Bupati Kabupaten Buleleng karena yang saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya relas Pemberitahuan ini diterima oleh Bagian Hukum di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng;

Demikian Pemberitahuan ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Singaraja, 10 Juni 2025

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja

I Made Januarta

Biaya Pemberitahuan: Rp.

Halaman. 1 Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor. 206/Pdt.G/2025PN Sgr